RINGKASAN PERATURAN SEOJK MENGENAI SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI MELALUI KERJA SAMA DENGAN BANK (BANCASSURANCE)

- 1. SEOJK ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 45 ayat (3) POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang disusun dalam rangka penyempurnaan beberapa isu pengaturan dan sekaligus mencabut seluruh substansi pengaturan yang saat ini diatur dalam SEOJK Nomor 32 /SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (*Bancassurance*).
- 2. Latar belakang penyusunan RSEOJK *Bancassurance* ini adalah dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan perbankan khususnya terkait penyelenggaraan produk Bank Umum (POJK 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum) dan untuk mempermudah perizinan atas kerja sama pemasaran produk asuransi melalui Bancassurance serta meningkatkan perlindungan konsumene.
- 3. Pokok Pengaturan:
 - a. Ketentuan Umum

Definisi mengenai Perusahaan, Bank, *Bancassurance*, Produk Asuransi, PAYDI, Produk Asuransi Mikro, Polis Asuransi, Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, dan Rencana Bisnis.

- b. Persyaratan dan Kriteria Bancassurance:
 - 1) Kerja sama antara Perusahaan dan Bank dikategorikan sebagai *Bancassurance*.
 - 2) Kerja sama antara Perusahaan dan Bank tidak dapat dikategorikan sebagai *Bancassurance*.
 - 3) Persyaratan Umum Perusahaan yang akan memasarkan Produk Asuransi melalui *Bancassurance*.
 - 4) Surat persetujuan Bancassurance dari Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Persyaratan Dan Kriteria Yang Harus Dipenuhi Dalam Masing-Masing Model Bisnis *Bancassurance*
 - a) Kerja Sama Bancassurance Dengan Model Bisnis Referensi;
 - b) Kerja Sama Bancassurance Dengan Model Bisnis Kerja Sama Distribusi dan/atau
 - c) Kerja Sama Bancassurance Dengan Model Bisnis Integrasi Produk.
- d. Penyusunan Perjanjian Bancassurance

Berisi mengenai tata cara penyusunan perjanjian *Bancassurance*, isi perjanjian *Bancassurance*.

- e. Tata Cara Permohonan Persetujuan Bancassurance
 - Berisi mengenai persyaratan dokumen dan tata cara permohonan persetujuan *Bancassurance* melalui system jaringan komunikasi data OJK.
- f. Manajemen Risiko Perusahaan Dalam Rangka *Bancassurance*Berisi mengenai tanggung jawab dan hak/kewenangan Perusahaan dan/atau
 Bank dalam kerja sama *Bancassurance* dalam rangka mematuhi ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko.
- g. Aspek Perlindungan Konsumen
 - Berisi mengenai hal yang perlu dipenuhi Perusahaan dalam rangka memenuhi ketentuan perlindungan konsumen sector jasa keuangan, seperti penjelasan lengkap, media pemasaran, dan ikhtisar polis.
- h. Penutup
- 4. Substansi perubahan dalam RSEOJK Bancassurance yaitu:
 - a. Surat persetujuan Bancassurance dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - 1) Surat persetujuan *Bancassurance* dari Otoritas Jasa Keuangan tidak diperlukan:
 - a) Dalam hal kerja sama *Bancassurance* merupakan model bisnis referensi dalam rangka produk bank dan tidak dalam rangka produk bank; atau
 - b) Dalam hal kerja sama *bancassurance* telah mendapatkan surat persetujuan kerja sama *bancassurance* dan terdapat perubahan atas Produk Asuransi

yang menjadi objek perjanjian *Bancassurance*, namun perubahan tersebut tidak mengakibatkan potensi perubahan atau penambahan risiko asuransi pada Produk Asuransi dimaksud dan tidak terdapat perubahan atas model bisnis yang akan dilakukan.

2) Pemberitahuan penolakan surat persetujuan *Bancassurance*, disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Perubahan substansi terkait hal ini disesuaikan dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan perbankan khususnya terkait penyelenggaraan produk Bank Umum (POJK 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum), dan sebagai salah satu upaya simplifikasi proses perizinan atas kerja sama pemasaran produk asuransi melalui *bancassurance*.

b. Kerja sama yang tidak dapat dikategorikan sebagai *Bancassurance*. Larangan pemberian komisi untuk kerjasama yang tidak dapat dikategorikan

Larangan pemberian komisi untuk kerjasama yang tidak dapat dikategorikan sebagai *Bancassurance*.

Penambahan substansi ini dilakukan dalam rangka mempertegas bahwa dalam praktek terdapat produk asuransi yang dipergunakan oleh Bank namun tidak masuk dalam kategori kerja sama *bancassurance* sehingga Perusahaan tidak diperkenankan memberikan komisi atau imbal jasa kepada pihak Bank.

c. Persyaratan Pemasaran Produk Asuransi melalui Komunikasi Jarak Jauh (Media Elektronik).

Dalam hal pemasaran Produk Asuransi dilakukan melalui sarana komunikasi jarak jauh:

- 1) merupakan sarana komunikasi pribadi (misal telepon atau *telemarketing*), penawaran produk harus memenuhi ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
- 2) seperti telepon atau video, bentuk kepastian bahwa calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah memperoleh penjelasan, harus berupa rekaman suara atau percakapan atau video yang menyatakan bahwa calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah memahami seluruh penjelasan tersebut.

Penyesuaian substansi ini dilakukan dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan di bidang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta sebagai salah satu mitigasi risiko bagi Perusahaan untuk memastikan bahwa tenaga pemasar Bank melakukan fungsi pemasaran secara benar dan tepat.

d. Persyaratan Tenaga Pemasar

Dalam hal model bisnis yang digunakan adalah kerja sama distribusi atau integrasi produk:

- 1) Perusahaan harus memastikan pihak Bank yang akan menjadi mitra kerja sama dalam pemasaran Produk Asuransi memiliki pegawai dalam jumlah yang cukup dan memiliki pemahaman atas kompleksitas produk dan/atau layanan serta klasifikasi Konsumen sesuai dengan ruang lingkup kerja sama Bancassurance.
- 2) Perusahaan harus menyampaikan, memiliki dan menyimpan dokumen yang membuktikan bahwa pegawai Bank telah memenuhi:
 - a) sertifikasi keagenan asuransi yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
 - b) pelatihan mengenai Produk Asuransi yang akan dan sedang dipasarkan.

Penyesuaian substansi ini dilakukan sebagai mitigasi risiko dan upaya evaluasi bagi Perusahaan dalam rangka penyelenggaraan kerja sama bancassurance.

e. Ketentuan Mengenai Penggunaan Saluran pemasaran melalui sistem/media elektronik (antara lain *platform*/situs *web*) Bank

Dalam hal Bank menggunakan saluran pemasaran melalui sistem/media

elektronik, Perusahaan harus memastikan antara lain bahwa Bank memenuhi POJK mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank umum, dan POJK mengenai mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. Penyesuaian substansi ini dilakukan sebagai mitigasi risiko dan upaya evaluasi bagi Perusahaan dalam rangka penyelenggaraan kerja sama bancassurance.

f. Aspek Perlindungan Konsumen

Dalam hal model bisnis yang digunakan adalah kerja sama distribusi atau integrasi produk, Perusahaan harus:

- 1) memastikan bahwa pihak Bank bertanggung jawab atas tenaga pemasar atau pegawai Bank yang bertugas memasarkan Produk Asuransi telah memberikan penjelasan terkait dengan Produk Asuransi secara benar, tepat, lengkap, dalam bahasa yang sederhana, dan tidak menyesatkan, dan/atau
- 2) 11. Dalam hal Produk Asuransi yang dipasarkan melalui Bancassurance adalah PAYDI, Perusahaan harus memenuhi persyaratan terkait PAYDI sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai PAYDI.

Penyesuaian substansi ini dilakukan dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan di bidang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (SEOJK PAYDI), serta sebagai salah satu mitigasi risiko bagi Perusahaan untuk memastikan bahwa tenaga pemasar Bank melakukan fungsi pemasaran secara benar dan tepat.